

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh: Maria Salmon²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua dengan tujuan untuk mendidik dapat dibenarkan di bawah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana: (1) anak dalam undang-undang ini diartikan setiap orang yang memiliki status sebagai anak (termasuk juga anak angkat dan anak tiri) dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya; (2) pengertian "dalam rumah tangga" adalah berkenaan dengan hubungan antara orang-orang di dalamnya, sehingga tindak kekerasan dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah tempat tinggal, dan (3) kekerasan yang dilarang memiliki cakupan luas, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Perlindungan yang bersifat komprehensif dan tegas ini membuat UU No.23 Tahun 2004 tetap relevan sekalipun telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap anak. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diadakan larangan penggunaan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, oleh orangtua terhadap anak, tetapi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit (tersurat) dilarang pemberian hukuman fisik oleh orangtua terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan/ mendidik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Josina Emilia Londa, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 120711405

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan, Penghapusan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menimbulkan pertanyaan apakah peraturan-peraturan yang telah ada, baik dalam KUHPidana maupun undang-undang di luar KUHPidana, yang melarang dan mengancam pidana penggunaan kekerasan terhadap anak, masih tidak atau kurang memadai. Untuk itu diperlukan kajian tentang substansi dari larangan penggunaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, di Indonesia sampai sekarang ini, merupakan pandangan umum bahwa penggunaan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak, khususnya dilakukan oleh ayah dan/atau ibu terhadap anak mereka sendiri, dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik anak, merupakan hal yang dalam batas-batas tertentu dapat dibenarkan. Pengecualiannya adalah apabila anak sampai mendapat luka cukup parah ataupun sampai meninggal dunia. Untuk itu perlu dikaji apakah pengaruh dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pandangan umum tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua dengan tujuan untuk mendidik dapat dibenarkan di bawah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan metode penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Substansi (materi pokok) dari larangan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tiga hal yang perlu dibahas, yaitu pengertian anak, pengertian dalam rumah tangga, dan pengertian kekerasan, menurut undang-undang tersebut.

1. Pengertian “anak” menurut UU No.23 Tahun 2004

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan definisi tentang istilah “anak”. Pengertian “anak” menurut undang-undang ini dapat ditafsirkan dari rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, di mana dikatakan antara lain bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak.”

Dengan melihat rangkaian kata-kata “suami, isteri, dan anak” dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka kata “anak” di sini terutama dilihat dari statusnya sebagai anak dari suami dan isteri dalam suatu rumah tangga.

Usia/umur dari anak itu tidak menjadi persoalan. Berapapun usia seseorang, jadi sekalipun anak itu telah dewasa, ia tetap memiliki status sebagai anak dari ayah dan ibunya.

Pengertian anak di sini bukan hanya anak kandung, tetapi, sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, juga termasuk anak angkat dan anak tiri. Jadi, pengertian “anak” dalam UU No.23 Tahun 2004 berbeda dengan pengertian “anak” menurut undang-

undang lain, misalnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak dilihat dari segi usia/umur.

2. Pengertian “dalam rumah tangga” menurut UU No.23 Tahun 2004

Dalam UU No.23 Tahun 2004, pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, pengertian “rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004 memiliki cakupan yang luas. “Rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004, terdiri atas:

- a. Keluarga inti (suami, isteri dan anak), dan,
- b. Orang-orang lain yang menetap dalam rumah dari keluarga inti ini, yang meliputi baik orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti (hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian) maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga.

3. Pengertian “kekerasan” menurut UU No.23 Tahun 2004.

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 diberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut dapat dirinci adanya empat macam kekerasan, yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan seksual, (3) kekerasan psikologis, dan (4) penelantaran rumah tangga. Keempat macam kekerasan ini akan dibahas satu persatu. Juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Istilah penelantaran rumah tangga ini dapat juga disebut sebagai kekerasan ekonomi.

a. kekerasan fisik.

Kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang telah dilarang secara tegas dalam UU No.23 Tahun 2004.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Undang-undang ini langsung membuat klasifikasi yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dalam KUHPidana, juga tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah kekerasan. Dalam KUHPidana hanya diberikan perluasan dari istilah kekerasan, yaitu pada Pasal 89 KUHPidana dikatakan bahwa, "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."³

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diberikan arti sebagai "1. sifat (hal dsb) keras; kegiatan; kekuatan dsb; 2. paksa(an); 3. kejang; kekejangan."⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia ini hanya menunjukkan bahwa salah satu arti dari kekerasan, yaitu kekerasan adalah sama dengan paksaan.

Mengenai pengertian kekerasan fisik, pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Berdasarkan rumusan Pasal 6 ini, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain akibat-akibat ini, dalam Pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 juga diancamkan pidana terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Kekerasan fisik yang pertama adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit di sini adalah rasa sakit secara fisik atau jasmaniah.

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ini, dalam KUHPidana dapat dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang sebagai penganiayaan (Bld.: *mishandeling*). Sebagai perbandingan, menurut putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 25-6-1894, maka "penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain."⁵

Banyak perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit terhadap anak, misalnya memukul jari-jari tangan anak dengan amat kuat, menarik-narik rambut anak dengan keras, menampar anak dengan kuat, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini banyak kali tidak meninggalkan bekas pada fisik (jasmani) anak sehingga tidak dapat dilihat dengan mata oleh orang lain.

Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit, dapat mencakup semua bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit pada fisik anak, selain daripada akibat berupa jatuh sakit, luka berat ataupun matinya anak. Jadi, "mengakibatkan rasa sakit" dapat menampung semua akibat-akibat lain yang tidak tercakup oleh akibat yang berupa jatuh sakit, luka berat atau matinya korban.

b. kekerasan seksual.

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.46.

⁴ Poerwadarminta, *Op.cit.*, hal.573.

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.144..

Menurut Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. kekerasan psikis.

Menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

d. kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bahasan di atas menunjukkan bahwa dalam UU No.23 Tahun 2004 ditentukan adanya ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang lainnya yang memberikan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, dalam bagian Penjelasan Umum dari UU No.23 Tahun 2004, dikemukakan bahwa sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas,

dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Jadi, bertolak dari Penjelasan Umum tersebut, tujuan dibuatnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Untuk mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif atau menyeluruh, jelas dan tegas;
2. Peraturan dalam undang-undang bersifat melindungi dan berpihak kepada korban;
3. Memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Dengan adanya undang-undang ini, maka kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipandang sebagai semata-mata urusan pribadi rumah tangga itu sendiri. Kesadaran baru perlu diberikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, bahwa orangtua juga memiliki potensi (kemungkinan) menjadi pihak yang berbahaya bagi keselamatan anak.

Dengan demikian, sekalipun sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi UU No.23 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang tetap relevan untuk diadakan dan diaterapkan.

B. Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dan Hak Mendidik

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya sejumlah alasan penghapus pidana, baik yang telah diatur dalam KUHPidana maupun alasan penghapus pidana di luar undang-undang, yaitu hanya dapat ditemukan dalam yurisprudensi (putusan pengadilan).

Bambang Poernomo mengemukakan daftar alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang sebagai berikut:

- a. alasan penghapus pidana yang sudah dikenal dalam yurisprudensi terdiri atas :

- (1) *het ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum material fungsi negatif) seperti *veearst arrest* 1933;
 - (2) *afwezigheid van alle schuld* (tiada kesalahan/alasan pemaaf) seperti *melk en water arrest* 1916.
- b. alasan penghapusan pidana yang mempergunakan dasar *rechtvaardigingsgronden*, terdiri atas :
- (1) *tuchtrecht* (hukum disiplin pendidikan). Misalnya seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan pasal 351 KUHP karena penganiayaan ringan. Namun di luar batas tidak boleh melakukan perbuatan yang terkena pasal 333 KUHP, yaitu menyekap orang.
 - (2) *toestemming* (persetujuan antara pihak). Misalnya karena dengan persetujuan pembuat tidak dapat dituntut pasal 406 KUHP. Namun tidak boleh menyimpang dari pada tujuan atas perlindungan hukum untuk menerobos lepas dari tuntutan pasal 240 ayat 1 ke-2 KUHP membuat tidak mampu menjalankan kewajiban pembelaan Negara;
 - (3) *beroeprecht* (hukum karena jabatan). Misalnya seorang dokter melakukan operasi dengan membedah anggota badan pasien, tidak dapat dituntut oleh pasal 351 – 354 KUHP. Namun harus tetap berhati-hati karena masih terdapat perbedaan doktrin mengenai pasal 346 – 349 tentang abortus, dan lebih berhati-hati lagi dengan pasal 344 – 345 KUHP tentang bunuh diri atas permintaan atau dorongan orang lain.⁶

Salah satu alasan penghapusan pidana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo adalah *tuchtrecht*, yang dapat diterjemahkan sebagai hak mendisiplinkan.

Contoh yang diberikan untuk hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*), yaitu misalnya

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983, hal. 203-204.

seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan Pasal 351 KUHPidana karena penganiayaan ringan.

Hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) dikenal pula dalam hukum pidana di negeri Belanda, sebagaimana terlihat dari tulisan J.M. van Bemmelen yang mengemukakan sebagai alasan-alasan penghapusan pidana yang dipandang sebagai yang terpenting adalah:

- a. hak mendidik dari orang tua, wali, guru;
- b. hak jabatan dari dokter (gigi), dokterhewan, juru obat dan bidan;
- c. dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan;
- d. mewakili urusan orang lain;
- e. tidak adanya pelanggaran hukum material;
- f. tidak adanya kesalahan sama sekali;
- g. dasar penghapusan pidana putatif.⁷

Contoh putusan pengadilan, yaitu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 10-2-1902, di mana dipertimbangkan bahwa:

Apabila perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru.⁸

Apa yang dikemukakan di atas berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana). Menurut putusan Hoge Raad, tanggal 25-6-1894, sebagaimana yang telah dikutipkan di atas, penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.”⁹

Menurut doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi, bukan merupakan penganiayaan jika orangtua atau guru memberikan hukuman fisik terhadap anak atau murid sebagai suatu cara dengan tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mendidik atau mendisiplinkan anak atau murid. Dalam hal ini, hukuman fisik yang diberikan oleh orangtua atau guru itu, rasa sakit

⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal. 175.

⁸ Lamintang dan Samosir, *Lo.cit.*

⁹ *Ibid.*

atau luka bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan.

Apakah berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 masih dapat diakui hak mendiplinkan (*tuchtrecht*) dari orangtua dan guru terhadap anak dan murid yang selama ini dikenal ataukah sudah tidak dapat lagi dibenarkan?

UU No.23 Tahun 2004, sekalipun melarang perbuatan kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak, tetapi tidak secara eksplisit (tersurat) atau tegas-tegas melarang orangtua memberikan hukuman fisik terhadap anak dengan tujuan untuk mendidik atau mendisiplinkan.

Dengan demikian, sulit untuk menarik konsekuensi bahwa hak mendiplinkan (*tuchtrecht*) orangtua terhadap anak tidak lagi berlaku sesudah adanya UU No.23 Tahun 2004.

Dalam rangka upaya menciptakan suatu masyarakat yang anti-kekerasan, yang dapat dilakukan adalah menganjurkan agar orangtua dan/atau guru di Indonesia tidak lagi memberikan hukuman fisik terhadap anak dan/atau murid. Jadi, yang dapat dilakukan untuk tahap sekarang ini adalah bersifat anjuran. Anjuran ini secara berangsur-angsur akan membentuk suatu kebiasaan atau budaya yang tidak lagi menggunakan kekerasan fisik terhadap anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana: (1) anak dalam undang-undang ini diartikan setiap orang yang memiliki status sebagai anak (termasuk juga anak angkat dan anak tiri) dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya; (2) pengertian "dalam rumah tangga" adalah berkenaan dengan hubungan antara orang-orang di dalamnya, sehingga tindak kekerasan dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah tempat tinggal, dan (3) kekerasan yang dilarang memiliki cakupan luas, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan

ekonomi. Perlindungan yang bersifat komprehensif dan tegas ini membuat UU No.23 Tahun 2004 tetap relevan sekalipun telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diadakan larangan penggunaan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, oleh orangtua terhadap anak, tetapi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit (tersurat) dilarang pemberian hukuman fisik oleh orangtua terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan/ mendidik.

B. Saran

1. Perlu ada peraturan-peraturan lebih lanjut sampai ke tingkat instansi-instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukan semata-mata urusan rumah tangga itu sendiri melainkan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia yang merupakan kepentingan umum.
2. Hak mendisiplinkan/mendidik masih tetap dapat dipertahankan, tetapi ada batas-batasnya yaitu tidak sampai menimbulkan penderitaan fisik dan psikhis yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Ujungberung Bandung, 2006.
- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Dillah H. Philips Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Farid Mohammad, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak Tantangan Bagi Indonesia*, Dalam St. Sularto, (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak*

- Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2000.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- H.R., Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia (Human Rights) (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pnjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1995.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Suryasaputra Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006.
- Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan (Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial)*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung,
2012.

Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.